BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Modernisasi membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat, zaman berubah dengan sangat cepat dalam berbagai bidang, sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah muncul bagi mereka yang tidak mau menerima perubahan, sehingga masalah ini muncul di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, politik dan budaya. Selain modernisasi, permasalahan tersebut juga disebabkan oleh globalisasi. Perbedaan pendapat dan pemikiran akibat globalisasi berhimpitan dengan gaya hidup modern yang mengarah pada perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan masyarakat.[1]

Di era globalisasai ini penggunaan sarana transportasi juga semakin meningkat penggunannya, hal ini karena kepraktisannya dalam menjadi tumpuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare, trans* berarti seberang atau sebelah lain; dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya.[2] Sarana transportasi ada 2 jenis, yakni berupa

UNMAS DENPASAR

[1] Saiful Hatta, 2022, **Tindakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 1.

[2] Rezi, Aris Prio Agus Santoso, Indah Maulani, 2022, **Hukum Transportasi dan Lalu Lintas**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 1.

kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 menjelaskan bahwa Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dapat menjadi suatu ancaman terhadap kelancaran tertib lalu lintas dan munculnya permasalahan pelanggaran lalu lintas, fungsi dari kendaraan bermotor tidak hanya dilihat bagi peorangan saja, tetapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas. Hal ini memicu terjadi banyaknya perubahan dan perkembangan pola fikir di masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif maupun negatif.

UNMAS DENPASAR

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan bagi pemiliknya, sehingga pemilik kendaraan merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya. Modifikasi tersebut menghasilkan suatu kepuasan tersendiri bagi seseorang yang memiliki hobi dan ketertarikan dalam bidang otomotif. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Pada kendaraan bermotor terdapat komponen utama salah satunya adalah knalpot yang dewasa ini tidak jauh dari kata modifikasi. Knalpot adalah

suatu komponen yang berfungsi sebagai saluran gas buang pada kendaraan bermotor. Untuk tujuan tersebut maka knalpot dirancang sedemikian rupa agar suara dari gas buang yang keluar dapat diredam. Tidak jarang para pengendara bermotor baik pemuda maupun orang dewasa memodifikasi atau mengubah spesifikasi komponen standart yang ada pada kendaraan mereka dengan cara memberi komponen tambahan pada kendaraannya.

Secara sederhana, knalpot bising (knalpot brong/knalpot aftermarket/knalpot *racing*) dapat diartikan sebagai knalpot yang telah dimodifikasi dengan melepas peredam suara, sehingga menghasilkan suara yang lebih keras dan bising sehingga tidak sesuai dengan standar emisi dan kebisingan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan spesifikasi knalpot pada kendaraan bermotor memiliki efek positif dan negatif. Positifnya, dari segi otomotif akan membuat suara knalpot menjadi lebih keras yang dapat menambah performa pemiliknya, namun dari segi negatif sudah pasti banyak dampak yang akan dihasilkan, seperti:

UNMAS DENPASAR

- Polusi suara: Suara knalpot brong yang bising dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di lingkungan pemukiman. Hal ini dapat memicu stres, kelelahan, dan bahkan gangguan kesehatan pendengaran yang dampaknya akan mulai terasa dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan berkurangnya ketajaman pendengaran.
- Gangguan keamanan: Suara knalpot brong yang keras dapat menjadi sumber polusi suara yang mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan pemicu pengendara motor untuk kebut-kebutan bahkan mengadakan balap liar.

- Pelanggaran aturan: Penggunaan knalpot brong tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Pengguna knalpot brong dapat dikenai sanksi tilang dan denda.
- Penurunan performa mesin: Modifikasi knalpot yang tidak tepat dapat berakibat pada penurunan performa mesin dan konsumsi bahan bakar yang lebih boros.

Memodifikasi kendaraan bermotor sebenarnya sah-sah saja asalkan sudah sesuai dengan ketentuan UULLAJ dan itu merupakan hak-hak pribadi dari si pemilik. Namun melakukan modifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan dan membahayakan sudah pasti bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memodifikasi kendaraan bermotor terdapat ketentuan persyaratan teknis yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat menjadi UULLAJ. Mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot ini dijelaskan dalam Pasal 48 Ayat (3) UULLAJ sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang- kurangnya terdiri atas:

a. emisi gas buang;
b. kebisingan suara;
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem parkir;
e. kincup roda depan;
f. suara klakson;
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

h. radius putar;

i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Makna kata laik jalan adalah persyaratan minimum dari kondisi suatu kendaraan yang telah ditentukan dan harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kesehatan pengendara serta kelestarian fungsi lingkungan. Namun suara-suara seperti suara mesin yang keluar melalui knalpot tersebut masih dapat ditolerir dalam arti bahwa akibat yang ditimbulkannya bukan merupakan suatu gangguan atau polusi yang disebut kebisingan.

Ketentuan lanjut mengenai kebisingan kendaraan tersebut telah diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Pasal tersebut diatas, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kebisingan suara kendaraan bermotor adalah dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317, dengan bunyi:

UNMAS DENPASAR

(1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau Db (A). (Yang dimaksud dengan "desibel (A) atau Db (A)" adalah satuan ukuran suara yang dapat didengar manusia.)

(2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.

(3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri yang dimaksud diatas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1289, dengan ini menyatakan kategori M (kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang), kategori N (kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang), dan kategori L (kendaraan beroda kurang dari 4 (empat)). Dalam Peraturan tersebut dibedakan tingkat kebisingannya berdasarkan Kubikasi, Kubikasi digunakan untuk menentukan seberapa besar objek tertentu.[3]

UNMAS DENPASAR

[3] GolekTruk, 2023, **Apa itu Kubikasi Pada Truk?: Pengertian dan Cara Menghitungnya!**, https://golektruk.com/blog/kubikasi-adalah/, diakses tanggal 1 Juni 2024, pukul 12.18 WITA.

Tingkat kebisingan kendaraan roda 2 (motor) yang kurang dari 80 cc maksimal bisingnya adalah 77 Db, 80 cc – 175 cc maksimal bisingnya 80 Db, kemudian di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 Db. Ini menggunakan metode pengujian standar global ECE (Economic Comission for Europe)-R-41-01.[4]

Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) telah tercantum jelas sanksi penggunaan knalpot bising yaitu:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana disebut dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,".

Pengendara yang menggunakan knalpot bising perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum baik dari pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, karena ditinjau dari aspek hukum hal ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan dapat mengganggu kenyamanan serta konsentrasi pengendara lain. Dalam maraknya kasus ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pedoman pada pertengahan tahun 2021. Pedoman ini dikeluarkan lewat surat telegram Nomor ST/1045/V/HUK.6.2./2021. Dan berdasarkan isi surat ini, aparat Kepolisian akan

UNMAS DENPASAR

[4] Kompas.com, 2023, **Ini Aturan Soal Tingkat Kebisingan Kn alpot Motor, Melanggar Bisa Tilang**, https://otomotif.kompas.com/read/2023/10/31/111200915/ ini-aturan-soal-tingkat-kebisingan-knalpot-motor-melanggar-bisa-kena-tilang, diakses tanggal 1 Juni 2024, pukul 12.00 WITA.

menindak tegas pengguna knalpot bersuara bising. Adapun isi dari telegram Kapolri sebagai berikut:[5]

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan tentang dampak dari kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan knalpot tidak sesuai standar SNI atau tidak memenuhi persyaratan teknis dari ATPM.

2. Berikan peringatan secara persuasif dan edukatif kepada pedagang suku cadang kendaraan bermotor, kemudian bengkel kendaraan bermotor untuk tidak menjual dan tidak melayani pemasangan knalpot yang tidak sesuai standar SNI.

3. Melaksanakan penindakan dengan tegas di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar SNI karena kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

4. Terhadap pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar SNI kemudian dapat dikenakan Pasal 285 Ayat (1) Junto Pasal 106 Ayat (3) Junto Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pada saat melaksanakan penindakan pelanggaran agar berkoordinasi dengan stake holder, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan DLLAJ setempat untuk menyediakan alat pengujian tingkat kebisingan kendaraan bermotor serta tetap menaati protokol kesehatan Covid-19.

UNMAS DENPASAR

[5] Ardian Pratama Putra dan Hananto Widodo, 2023, **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo**, Jurnal Hukum UNESA, Volume 2 Nomor 1 , hlm.17.

Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Unit lalu lintas memiliki peran utama sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan atau program serta kebijakan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga teori yaitu, yang pertama menggunakan Teori Penegakan Hukum, dalam Teori Penegakan Hukum penulis akan mengkaji mengenai upaya penegakan hukum secara Preventif dan upaya penegakan hukum secara Represif oleh pihak Kepolisian. Teori yang kedua penulis menggunakan Teori Peran yang akan membantu penulis dalam menganalisis bagaimana Kepolisian Republik Indonesia Unit Satlantas menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menyelesaikan persoalan yang diangkat, dan yang terakhir adalah Teori Efektivitas Hukum yang dimana dalam teori ini akan membantu penulis dalam mengkaji Efektivitas seorang Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut Dalam pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur peran Kepolisian dalam lalu lintas, sebagai berikut:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

UNMAS DENPASAR

(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:

a. Penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;

d. Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e. Manajemen keamanan Lalu Lintas;

f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;

g. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan

h. Penegakan hukum Lalu Lintas.

UNMAS DENPASAR

Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melarang dan mengatur secara jelas bahwa penggunaan knalpot bising merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas, namun sampai saat ini masih dapat banyak dijumpai kendaraan bermotor yang melanggarnya dan mengakibatkan penggunaan knalpot bising semakin meningkat dan tidak terkendali. Dalam konteks ini, terdapat ketidaksesuaian antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. *Das sollen* mengacu pada hal-hal yang seharusnya terjadi atau diinginkan terjadi, sedangkan *das sein*

mencerminkan kenyataan yang ada. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, masalah pun timbul. *Das sollen* dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum, sementara *das sein* terlihat dalam keadaan yang terjadi di masyarakat.[6] Adapun hasil dari ilmu hukum empiris atau yang biasa disebut *das sein*, dijadikan sebagai pijakan untuk membuat hukum normatif atau *das sollen*. Hukum normatif ini (das sollen) akan digunakan untuk mengatur kenyataan (das sein). Sementara ilmu hukum akan menghasilkan nilai-nilai kemasyarakatan sesuai hukum yang dibentuk.[7]

Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, jumlah pengguna knalpot bising mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhitung sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini seharusnya menjadi atensi oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Badung khususnya pada unit Lalu Lintas. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres atau Kabupaten yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan Masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), Pelayanan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penegakan Hukum Di Bidang lalu lintas.[8]

UNMAS DENPASAR

---

[6] Hukum.my.id, 2023, **Pengertian dan Contoh Das Sollen dan Das Sein**, https://www.hukum.my.id/2023/05/Pengertian%20dan%20Contoh%20Das%20Sollen%20dan%20Das%20Sein%20.html, diakses tanggal 18 Juli 2024, pukul 09.03 WITA.

[7] Kompas.com, 2023, **Das Sein serta Das Sollen: Pengertian, Penerapan, danContohnya**,https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/10/110000269/das-sein-serta-das-sollen--pengertian-penerapan-dan-contohnya?page=all#google_vignette, diakses tanggal 18 Juli 2024, pukul 09.21 WITA.

[8]Polresjogja.com,2017,**SATLANTAS**,https://www.polresjogja.com/p/satlantas.html, diakses tanggal 18 Juli 2024, pukul 10.52 WITA.

Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas Polres Badung bukan hanya semata-mata menjaring para pelaku pengguna knalpot bising untuk formalitas semata, tetapi juga dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Badung. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul: **"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG".**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam penertiban penggunaan kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung?
2. Apa faktor yang menjadi kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung?

UNMAS DENPASAR

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan dan menghindari meluasnya pembahasan yang menyimpang dari pokok-pokok yang akan dibahas, agar pembahasan menjadi lebih fokus, terarah, dan dapat disusun secara komprehensif, maka ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini menitik beratkan pada : Pertama, ruang lingkup permasalahannya hanya mencakup pada peran Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam penertiban penggunaan kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung. Dimana, dalam ruang lingkup permasalahan yang pertama penulis akan membahas mengenai bagaiamana peran

kepolisian Unit Lalu Lintas dalam penertiban pelanggaran lalu lintas penggunaan kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung. Kedua, ruang lingkup permasalahannya hanya mencakup pada faktor kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung. Dimana, dalam ruang lingkup permasalahan yang kedua, penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi faktor kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan jenjang

UNMAS DENPASAR

PendidikanStrata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulis penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam penertiban penggunaan kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung.
2. Guna mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung.

1.5. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik Penelitian. Penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian betujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat,yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.[9]

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian diartikan

[9] Kartini Kartono, 2005, **Metode Pembuatan Kertas Karya atau Skripsi limit Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[10]

Adapun dua metode penelitian dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris. Jenis Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan observasi atau penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang beranjak dari adanya ketidaksesuaian antara kaidah-kaidah di dalam hukum *"Das Sollen"* dengan realitas dan kenyataan di masyarakat *"Das Sein"*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, sebab penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan

UNMAS DENPASAR

[10] Soerjono Soekanto, 1942, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

pemerintah. Oleh karenanya, penulis membahas peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau Pendekatan sosiologis hukum atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dan lingkungan masyarakat yang berpangkal pada permasalahan yangmengenai hal yang bersifat yuridis serta keadaan yang ada.[11] Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, ataupun hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg.[12] Dengan jenis pendekatan ini akan memperoleh hasil yang konkret dalam penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

---

[11] Rony Hanitijio Soemitro, 1995, **Metode Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

[12] Okky Andrianto, 2012, **Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil**, Skripsi, Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, hlm. 50.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.[13] Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari penelitian di Polres Badung menggunakan cara wawancara dengan Unit Lalu Lintas Polres Badung. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan,[14] guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh data riil yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[15] Data-data tersebut terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Data sekunder yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

UNMAS DENPASAR

[13] J. Supranto, 2003, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

[14] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

[15] Ronny Hanitijo Soemitro I, *Op.Cit*, hlm. 11.

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yangmengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat,[16] dan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di

UNMAS DENPASAR

[16] Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, **Perihal Penelitian Hukum**, Alumni, Bandung, hlm. 151-152.

Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1289.

f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal makalah dan lain- lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.[17] Bahan hukum

[17] Meray Hendrik Mezak, 2016, **Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum**, Law Riview, Universitas Pelita Harapan, Volume 5 Nomor 3, hlm. 93.

tersier merupakan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum,black law dictionary dan ensklopedi hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ilmu hukum empiris terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat.

UNMAS DENPASAR

Pengamatan itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas mengamati namun pencatatan juga dilakukan guna mendapatkan data yang lebih kongkrit dan jelas.

3. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif. Wawancara dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.[18]

UNMAS DENPASAR

1.5.5. Teknik Analisis Data

Menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer, data sekunder, dan data tersier yang dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan

[18] Bambang Hari Purnomo, 2011, **Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas**, Pengembangan Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, hlm. 254.

norma hukum itu sendiri.[19] Lalu dari data yang terkumpul diolah dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.

Metode analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul, data tersebut akan dikelola dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskritif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginter prestasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

UNMAS DENPASAR

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini untuk mencapai hasil yang akurat tentunya terdapat pembahasan yang sisitematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum. Halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini

[19] Meray Hendrik Mezak I, *Op.Cit*, hlm. 94.

menjadi 5 bab yang berhubungan erat satu sama lain, gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi ini dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan, sehingga menemukan apa permasalahan yang konkret dan hubungan permasalahan yang satu dengan lainnya yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, metode penelitian, dansistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori, asas, dan konsep hukum yang dipakai dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PERAN KEPOLISIAN UNIT LALU LINTAS DALAM PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Bab ini penulis menguraikan mengenai apa peran dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Unit Lalu Lintas Polres Badung dalam penertiban penggunaan kendaraan knalpot bising yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung.

1.6.4. BAB IV FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

UNMAS DENPASAR

Bab ini penulis menguraikan tentang apa yang menjadi faktor kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung serta menguraikan mengenai hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Badung dalam penertiban pelanggaran lalu lintas kendaraan knapot bising.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang di alami oleh Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam menegakan hukum lalu lintas terlebih dalam menghadapi para pelanggar pengguna knalpot bising di wilayah hukum Polres Badung yang diteliti oleh penulis.

UNMAS DENPASAR